BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis Pertanggungjawaban *Platform* dan *Campaigner* Dalam Terjadinya Kasus Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Donasi *Online* Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh *Platform* maupun *Campaigner* dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar gugatan yang berbeda.

Apabila penyalahgunaan dana donasi tersebut dilakukan oleh *Platform*, maka dasar gugatan yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban adalah Pasal 1243 KUHPer. Pasal 1243 KUHPer berkenaan dengan wanprestasi karena dalam hal ini terdapat suatu perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh *Platform*. Dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban *Platform* yang salah satunya menyebutkan bahwa *Platform* berkewajiban untuk menyalurkan dana hasil dari kegiatan donasi kepada *Campaigner*. Jika *Platform* tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, maka *Platform* dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar gugatan wanprestasi.

Selain itu, di dalam syarat dan ketentuan tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa *Platform* tidak bertanggungjawab jika terjadi penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh *Campaigner*. Hal ini merupakan sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian baku, karena dalam hal ini *Platform* telah melakukan pengalihan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK.

Apabila penyalahgunaan dana donasi dilakukan oleh *Campaigner*, maka dasar gugatan yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban adalah Pasal 1365 KUHPer. Pasal 1365 KUHPer berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, karena dalam hal ini tidak didapatkan adanya hubungan hukum yang didasarkan pada suatu perjanjian, maka hubungan hukum yang timbul adalah hubungan hukum berdasarkan undang-undang.

2. Analisis Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Pengumpulan Donasi *Online*

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, *platform-platform* donasi *online* merupakan badan hukum berbentuk Yayasan. Oleh karena itu *Platform* tersebut harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pendirian suatu Yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan untuk memperoleh

status sebagai badan hukum maka Yayasan harus memperoleh pengesahan dari Menteri.

Adapun pendirian suatu *Platform* hingga pengaturan kegiatan operasional *Platform* tunduk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*.

Akan tetapi masih terdapat kelemahan di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*, kelemahan itu terdapat di dalam Pasal 20 tentang pengawasan. Karena di dalam peraturan menteri tersebut tidak dijelaskan siapa pihak yang mewakili pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan. Demikian pula dalam Pasal 21 tentang penindakan, masih belum diatur dengan jelas pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan penindakan jika terjadi tindakan pengumpulan dana yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Pembentuk Undang-Undang

Untuk membuat aturan lebih jelas mengenai mekanisme pengawasan dan penindakan, perlu dijelaskan siapa pihak yang mewakili pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan dan penindakan.

2. Untuk *Platform*

Untuk *Platform* kegiatan donasi secara *online* harus mengkaji kembali mengenai syarat dan ketentuan yang terkait dengan verifikasi *campaigner*. Tidak cukup dengan hanya mengunggah ktp dan foto diri, namun *campaigner* juga seharusnya harus melakukan pengisian data mengenai calon penerima dana misalnya tentang identitas penerima dana, keterangan penyakit yang diderita disertai dengan foto, alamat penerima dana, dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai suatu upaya dari pihak *Platform* agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh *campaigner*.

Selain itu *Platform* juga seharusnya memantau kegiatan, maksud, dan tujuan yang dilakukan oleh *campaigner*.

3. Untuk Masyarakat

Untuk masyarakat yang ingin menyalurkan dananya dalam kegiatan donasi *online* sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan *campaign-campaign* yang terdapat di dalam suatu *Platform*. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut memantau dan membantu pemerintah untuk mengawasi kegiatan donasi secara *online*, jika ditemukan adanya penyalahgunaan dana maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut pada *Platform* yang bersangkutan.